



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 542797,540578 Fax 540579,

Website <http://pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkclp@yahoo.co.id

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

Nomor : 411.3 / 7726 / 05 / 14

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS

BUPATI CILACAP

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan LKP "KURTI COLLEGE" Kecamatan Sidareja , selaku penyelenggara kursus telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan selanjutnya dipandang mampu menyelenggarakan kursus Komputer.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga an. Bupati Cilacap tentang ijin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP "LKP KURTI COLLEGE"
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Type : Perpanjangan
Alamat : Jln. Kauman Utara No.43
Kelurahan/Desa : Gunungreja
Kecamatan : Sidareja
Kabupaten : Cilacap
Pimpinan /Penanggung Jawab Pendidikan : KH.Drs.SUPRIYONO ALI HASAN
Pemilik/Penyelenggara : KH.Drs.SUPRIYONO ALI HASAN

Kedua : Ijin Penyelenggaraan Kursus sebagaimana diktum PERTAMA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2018. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir.

Ketiga : Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran Surat Keputusan Pemberian ijin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 29 Desember 2014.

A.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,


Drs. SUBIHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610102 198503 1 015



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 542797,540578 Fax 540579,

Website <http://pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkclp@yahoo.co.id

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

Nomor : 411.3 / 7725 / 05 / 14

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS

BUPATI CILACAP

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan LKP "KURTI COLLEGE" Kecamatan Sidareja , selaku penyelenggara kursus telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan selanjutnya dipandang mampu menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga an. Bupati Cilacap tentang ijin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP "LKP KURTI COLLEGE"
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Type : Perpanjangan
Alamat : Jln. Kauman Utara No.43
Kelurahan/Desa : Gunungreja
Kecamatan : Sidareja
Kabupaten : Cilacap
Pimpinan /Penanggung Jawab Pendidikan : KH.Drs.SUPRIYONO ALI HASAN
Pemilik/Penyelenggara : KH.Drs.SUPRIYONO ALI HASAN
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan Kursus sebagaimana diktum PERTAMA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2018. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir.
- Ketiga : Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran Surat Keputusan Pemberian ijin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 29 Desember 2014.

A.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,



Drs. SUBIHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19610102 198503 1 015